

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

Peta & Rami  
19/04/24

NOMOR PELAYANAN : 20240418037  
TANGGAL PELAYANAN : 18 APRIL 2024  
TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 25 APRIL 2024

JENIS PELAYANAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH  
NOP INDUK : 35.07.110.008.014-0042.0  
LUAS TANAH / BANGUNAN : 390/0

PEMOHON

NIK : 2171115706789003  
NAMA : ENDAH NUROWATI  
NO. Telp : 08111111111



DATA PECAH 1

NIK : 2171115706789003  
NAMA : ENDAH NUROWATI  
ALAMAT : JL SUMBER WUNI-NO 184  
NO. Telp : 08111111111  
LETAK OBJEK : JALAN DESA  
TANAH : 263

BANGUNAN : 0

LAMPIRAN BERKAS :

1. FC KTP/SIM DAN KK : NO. 2171115706789003  
2. FC AKTE JUAL BELI/HIBAH : NO. AKTA HIBAH NO 590/2015

CATATAN

MUTASI PECAH 1 SPPT ( 2 BERKAS ) U/2024

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI  
NIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI

GUNTING DISINI

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

N O P : 35.07.110.008.014-0042.0  
NOMOR PELAYANAN : 20240418037  
TANGGAL PELAYANAN : 18 APRIL 2024

TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 25 APRIL 2024  
PETUGAS PENERIMA BERKAS : SUSANA KURNIAWATI

TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN

JENIS PERMOHONAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH

PERNYATAAN PEMOHON : SAYA WAJIB PAJAK ATAU PENERIMA KUASA MENYATAKAN DATA DAN INFORMASI YANG SAYA BERIKAN KE PETUGAS ADALAH BENAR DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI  
NIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOP : 35.07.110.008.014-0042.0

WV/KS

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

JL BASUKI RAHMAT

MUNJAR

RT 036 RW 09

BASUKI RAHMAD

PERSIL 53

RT 036 RW 11

CODD

CODD

WAJAK

KABUPATEN MALANG

KABUPATEN MALANG

2024

OBJEK PAJAK	LUAS M <sup>2</sup>	KELAS	NUOP PER M <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NUOP (Rp)
BUMI	390	073	335.000	130.650.000
BANGUNAN	0	-		0
NUOP (Nilai Jual Objek Pajak)				
=				
NUOPTKP (NUOP Tidak Kena Pajak)				
=				
NUOP setelah NUOPTKP				
=				
NUKP (Sebagai dasar pengenaan PBB P2)				
=				
PBB P2 yang Tertutang				
=				
Stimulus				
=				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR				
DUA PULUH RIBU RUPIAH				
Rp. 20.000,-				

43% x 130.650.000 = 56.179.500  
0,05 % x 56.179.500 = 28.090  
8.090

KONFIRMASI TUNGGAKAN :

2023	2022	2021	2020	2019
LUNAS	LUNAS	Rp.14.040,-	LUNAS	LUNAS


Catatan: belum termasuk denda.

MALANG, 2 Januari 2024  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TGL. JATUH TEMPO : 31 Agustus 2024

TEMPAT PEMBAYARAN :

BANK JATIM, POS INDONESIA, INDOMARET, BLIBLI.COM, SHOPEE, ALFAMART,  
LAKU PANDAI, TOKOPEDIA



Pindai dulu pakai Aplikasi Pemindai/Scan QRCode untuk  
mendapatkan QRIS/VA





PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN MALANG

NIK : 217115706789003

Nama	: ENDAH NUROWATI
Tempat/Tgl Lahir	: MALANG, 17-06-1978
Jenis kelamin	: PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat	: JL SUMBER WUNI NO 184
RT/RW	: 004/003
Kel/Desa	: KALIREJO
Kecamatan	: LAWANG
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Bertaku Hinga	: SEUMUR HIDUP



MALANG

17-04-2018

*Handwritten signature*

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)  
CAMAT**

**KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG**

SK.KAKANWIL BPN PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 247/KEP-35.11/X/2014

Tanggal, 8 Oktober 2014

Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang

Tlp./Faks. 0341.827759

---

**AKTA HIBAH**

NO : 590/412 /WJK/AH/2015



**AKTA HIBAH**

No : 590/412 /WJK/AH/VIII/2015

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **13 ( Tiga Belas )** bulan **Agustus** tahun **2015** ( **Dua Ribu Lima Belas** ) hadir dihadapan Saya Drs. Firmando Hasiholan Matondang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur tanggal, 08 Oktober 2014 nomor : 247/KEP-35.11/X/2014 diangkat/ ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara , yang selanjutnya disebut PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan berkantor di Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Nama nyonya **MESENI**, 80 Tahun, Buruh Tani , Cerai Mati , Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri. Dan disetujui oleh anaknya dalam akhir akta ini. Selanjutnya sebagai pemberi hibah disebut


----- PIHAK PERTAMA -----


- II. Nama nyonya **ENDAH NUROWATI**, 37 Tahun, Karyawan Swasta , Kawin, Jalan Sumberwuni No 184 Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Selanjutnya sebagai penerima hibah disebut

----- PIHAK KEDUA -----

Para penghadap diperkenalkan kepada Saya oleh saksi penghadap yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu :



SUPREH 



Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

----- Pasal 5 -----

Segala kemungkinan yang timbul dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Petugas Pembuat akta Tanah dan Para saksi dari segala tuntutan.

----- Pasal 6 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

----- Pasal 7 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua

Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini. Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui hibah dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. Nama tuan JOKO SUGIARTO, Kepala Desa Codo Kecamatan Wajak kabupaten Malang.
2. Nama tuan RIFA'I Perangkat Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.



Persil Nomor : 53, Blok : 14, Kelas : A.37/DI, seluas : 263 M<sup>2</sup> ( Dua Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hak milik Suin
- Sebelah Timur : Hak milik Solikah
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Hak milik Kariati

nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) : 0042.0 yang dilampirkan pada akta ini, berdasarkan alat-alat bukti berupa :

- 1) Surat Pernyataan dari Pihak Pertama
- 2) Kutipan Leter C Desa
- 3) Foto Copy SPPT PBB
- 4) Foto Copy KTP Para Pihak
- 5) Surat – surat lain terlampir

terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten : Malang
- Kecamatan : Wajak
- Desa : Codo

Hibah ini meliputi pula :

"Tanah beserta tanaman yang ada di atasnya"-----  
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi hak dan beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan /atau tidak tampak.-----



Memenuhi permohonan saudara : **ENDAH NUROWATI** tanggal 13 Agustus 2015 bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan data-data yang ada di kantor Kepala Desa Codo:

1. Buku leter C no ..... : 1755
2. Persil nomor ..... : 53
3. SPPT nomor..... : 0042.0
4. Blok..... : 014
5. Kelas / jenis tanah ..... : A.37/DI
6. Luas tanah..... : 1680 M<sup>2</sup>
7. Letak tanah ..... : Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 1960 tanah tersebut A.n **SIDIK** dengan luas lebih kurang 1680 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) sesuai dengan nomor Leter C Desa : 1755.-----
- Pada tahun 1989 sebagian dari tanah tersebut dimiliki oleh nyonya **MESENI** dengan luas lebih kurang 469 M<sup>2</sup> ( Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi).-----
- Pada tahun 2015 sebagian dari tanah milik nyonya **MESENI** tersebut dihibahkan kepada nyonya **ENDAH NUROWATI** dengan luas lebih kurang 263 M<sup>2</sup> ( Dua Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi).-----

Demikian harap menjadikan periksa dan dapat dipergunakan seperlunya.-----





Nama : **MESENI**  
Umur : 80 Tahun  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Selaku pemilik tanah bekas hak yasan / hak milik / hak guna bangunan tersebut dalam Petok / Iteer C Desa Nomor : 1755 , persil : 53, Sppt no: 0042.0, Blok : 014, kelas : A.37/DI seluas lebih kurang 469 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.---

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hak milik Suin  
Selatan : Jalan Kampung

Timur : Hak milik Solikah  
Barat : Hak milik Kariati


Menyatakan sebagai berikut :


- Bahwa tanah tersebut sejak kami kuasai / miliki tahun 1989 hingga saat ini tidak dalam keadaan sengketa, digadaikan/ tidak dijadikan jaminan utang piutang. -----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahkan kepada pihak lain dalam bentuk ( Jual beli / hibah / Tukar menukar / dll ). -----
- Bahwa tanah tersebut tidak dibawah sita / dibebani sita jaminan. -----
- Bahwa tanah tersebut belum pernah didaftarkan / diterbitkan SERTIFIKAT atau SERTIFIKAT SEMENTARA. Sebagian dari tanah tersebut dihibahkan kepada nyonya **ENDAH NUROWATI** dengan luas lebih kurang 263 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi).-
- Bahwa tanah tersebut dengan beretiket baik di pergunakan untuk perumahan / pertanian.-----

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -----

Codo, 13 Agustus 2015  
Yang membuat pernyataan

Saksi – saksi (Perangkat Desa )

1. Nama : **Rifa'i**  
Umur : 39 tahun  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tanda tangan : 

2. Nama : **Nurul Afandi**  
Umur : 43 tahun  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tanda Tangan : 



**MESENI**

Mengetahui / membenarkan  
Surat pernyataan tersebut diatas  
KEPALA DESA CODO




**JOKO SUGIARTO**




Pertama dan Pinak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPATS, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----


Pihak Pertama


Pihak Kedua

  
**MESENI**


  
**ENDAH NUROWATI**

Persetujuan Anak Pihak I

  
**WAGIYEM**

  
**PAINTEN**

**SUPRIHATI**


  
**MUNJIARDI**



Saksi II  
Perangkat Desa Codo

  
**RIFA'I**

Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Kecamatan Wajak



**DR. FIRMANDO H MATONDANG**  
NRP 19720621 199201 1 003



## KUTIPAN DARI BUKU C DESA

Buku Leter C Desa : 1755

Nama : **Sidik**

Alamat : Codo

Desa : Codo

Kawedanan : --

Kabupaten : Malang

Propinsi : Jawa Timur

Sebagai bukti bahwa tanah tersebut dibawah ini didalam buku C Desa atas namanya :

JENIS TANAH	PERSIL	KELAS	LUAS ( M <sup>2</sup> )	KETERANGAN
Darat	53	A.37/DI	1680	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tahun 1960 milik <b>SIDIK</b> dengan luas <b>1680 M<sup>2</sup></b>.</li><li>• Tahun 1989 dimiliki oleh <b>MESENI</b> dengan luas <b>469 M<sup>2</sup></b>.</li><li>• Tahun 2015 sebagian dihibahkan kepada <b>ENDAH NUROWATI</b> dengan luas <b>263 M<sup>2</sup></b>.</li></ul>





FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

NOMOR PELAYANAN : 20240418037  
TANGGAL PELAYANAN : 18 APRIL 2024  
TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 25 APRIL 2024

JENIS PELAYANAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH  
NOP INDUK : 35.07.110.008.014-0042.0  
LUAS TANAH / BANGUNAN : 390/0

PEMOHON

NIK : 2171115706789003  
NAMA : ENDAH NUROWATI  
NO. TELP : 08111111111

DATA PECAH 2

NIK : 3507086303900005  
NAMA : SHOLIKHAH  
ALAMAT : JL P SUDIRMAN-0  
NO. TELP : 08111111111  
LETAK OBJEK : JALAN DESA  
TANAH : 206 BANGUNAN : 0

LAMPIRAN BERKAS :

1. FC KTP/SIM DAN KK : NO. 3507086303900005  
2. FC AKTE JUAL BELI/HIBAH : NO. AKTA HIBAH NO 590/2015

CATATAN

MUTASI PECAH 1 SPPT ( 2 BERKAS ) U/2024

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI

NIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI

GUNTING DISINI

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

N O P : 35.07.110.008.014-0042.0 TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 25 APRIL 2024  
NOMOR PELAYANAN : 20240418037 PETUGAS PENERIMAAN BERKAS : SUSANA KURNIAWATI  
TANGGAL PELAYANAN : 18 APRIL 2024

TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN

JENIS PERMOHONAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH  
PERNYATAAN PEMOHON : SAYA WAJIB PAJAK ATAU PENERIMA KUASA MENYATAKAN DATA DAN INFORMASI YANG SAYA BERIKAN KE PETUGAS ADALAH BENAR DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI

NIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI



PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN MALANG

NIK : 3507086303900005

Nama : SHOLIKHAH  
Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 09-03-1988  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : JL P SUDIRMAN  
RT/RW : 049/014  
Kel/Desa : CODO  
Kecamatan : WAJAK  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MALANG,  
04-11-2020



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN WAJAK  
DESA CODO**

**KUTIPAN DARI BUKU C DESA**

Buku Leter C Desa : 1755

Nama : Sidik

Alamat : Codo

Desa : Codo

Kawedanan : --

Kabupaten : Malang

Propinsi : Jawa Timur

Sebagai bukti bahwa tanah tersebut dibawah ini didalam buku C Desa atas namanya :

JENIS TANAH	PERSIL	KELAS	LUAS ( M <sup>2</sup> )	KETERANGAN
Darat	53	A.37/DI	1680	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tahun 1960 milik <b>SIDIK</b> dengan luas <b>1680 M<sup>2</sup></b>.</li><li>• Tahun 1989 dimilik oleh <b>MESENI</b> dengan luas <b>469 M<sup>2</sup></b>.</li><li>• Tahun 2015 sebagian dihibahkan kepada <b>SOLIKAH</b> dengan luas <b>206 M<sup>2</sup></b>.</li></ul>





**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)**

**CAMAT**

**KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 247/KEP-35.11/X/2014**

**Tanggal, 08 Oktober 2014**

**Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang**

**AKTA HIBAH**

No : 590/413 /WJK/AH/VIII/2015

*Lembar Pertama/Kedua*

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **13 ( Tiga Belas )** bulan **Agustus** tahun **2015** ( **Dua Ribu Lima Belas** ) hadir dihadapan Saya Drs. Firmando Hasiholan Matondang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur tanggal, 08 Oktober 2014 nomor : 247/KEP-35.11/X/2014 diangkat/ ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara , yang selanjutnya disebut PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan berkantor di Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Nama nyonya **MESENI**, 80 Tahun, Buruh Tani , Cerai Mati , Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri. Dan disetujui oleh anaknya dalam akhir akta ini. Selanjutnya sebagai pemberi hibah disebut

----- **PIHAK PERTAMA.**-----

- II. Nama nyonya **SOLIKAH**, 25 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Jalan Panglima Sudirman Rt. 49 Rw. 14 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Selanjutnya sebagai penerima hibah disebut

----- **PIHAK KEDUA** -----

Para penghadap diperkenalkan kepada Saya oleh saksi penghadap yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu :

**SUPREH** *[Signature]*



Hak Milik atas sebidang tanah : ----- Letter C nomor : 1755,  
Persil Nomor : 53, Blok : 14, Kelas : A.37/DI, seluas : 206 M<sup>2</sup> ( Dua Ratus  
Enam Meter Persegi ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hak milik Suin
- Sebelah Timur : Hak milik Siti Ma'rifah
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Hak milik Endah Nurowati

nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  
(SPPT PBB) : 0042.0 yang dilampirkan pada akta ini, berdasarkan alat-  
alat bukti berupa :

- 1) Surat Pernyataan dari Pihak Pertama
- 2) Kutipan Leter C Desa
- 3) Foto Copy SPPT PBB
- 4) Foto Copy KTP Para Pihak
- 5) Surat - surat lain terlampir

terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten : Malang
- Kecamatan : Wajak
- Desa : Codo

Hibah ini meliputi pula :

"Tanah beserta tanaman yang ada di atasnya"-----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut  
"Obyek Hibah". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini  
dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi  
milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari,  
dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi  
hak dan beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut  
keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak  
Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala  
tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan /atau  
tidak tampak.-----



# SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH

Nomor : 590 / 00 / 421.624.008 / 2015

Memenuhi permohonan saudara : **SOLIKAH** tanggal 13 Agustus 2015 bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan data-data yang ada di kantor Kepala Desa Codo:

1. Buku leter C no ..... : 1755
2. Persil nomor ..... : 53
3. SPPT nomor..... : 0042.0
4. Blok..... : 014
5. Kelas / jenis tanah ..... : A.37/D1
6. Luas tanah..... : 1680 M<sup>2</sup>
7. Letak tanah ..... : Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 1960 tanah tersebut A.n **SIDIK** dengan luas lebih kurang 1680 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) sesuai dengan nomor Leter C Desa : 1755.-----
- Pada tahun 1989 sebagian dari tanah tersebut dimiliki oleh nyonya **MESENI** dengan luas lebih kurang 469 M<sup>2</sup> ( Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi).-----
- Pada tahun 2015 sebagian dari tanah milik nyonya **MESENI** tersebut dihibahkan kepada nyonya **SOLIKAH** dengan luas lebih kurang 206 M<sup>2</sup> ( Dua Ratus Enam Meter Persegi).-----

Demikian harap menjadikan periksa dan dapat dipergunakan seperlunya.-----





**SURAT PERNYATAAN**  
(PER.MEN-AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MESENI**  
Umur : 80 Tahun  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Selaku pemilik tanah bekas hak yasan / hak milik / hak guna bangunan tersebut dalam Petok / leter C Desa Nomor : 1755 , persil : 53, Sppt no: 0042.0,Blok : 014,kelas : A.37/DI seluas lebih kurang 469 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.---

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Hak milik Suin	Timur	: Hak milik Siti Ma'rifah
Selatan	: Jalan Kampung	Barat	: Hak milik Endah Nurowati

Menyatakan sebagai berikut :


- Bahwa tanah tersebut sejak kami kuasai / miliki tahun 1989 hingga saat ini tidak dalam keadaan sengketa, digadaikan/ tidak dijadikan jaminan utang piutang. -----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahkan kepada pihak lain dalam bentuk ( Jual beli hibah /Tukar menukar / dll ). -----
- Bahwa tanah tersebut tidak dibawah sita / dibebani sita jaminan. -----
- Bahwa tanah tersebut belum pernah didaftarkan / diterbitkan SERTIFIKAT atau SERTIFIKAT SEMENTARA. Sebagian dari tanah tersebut dihibahkan kepada nyonya **SOLIKAH** dengan luas lebih kurang 206 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Enam Meter Persegi).-----
- Bahwa tanah tersebut dengan beretikat baik di pergunakan untuk perumahan / pertanian.-----


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -----

Codo, 13 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan

Saksi – saksi (Perangkat Desa )

1. Nama : **Rifa'i**  
Umur : 39 tahun  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tanda tangan 

2. Nama : **Narul Afandi**  
Umur : 43 tahun  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tanda Tangan : 

**MESENI**





## SURAT KETERANGAN

( Untuk memenuhi PP 24 dan P.M.P.A. No.2 / 1992 )

Yang bertanda tangan dibawah ini **JOKO SUGIARTO** Kepala Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Menerangkan bahwa tanah bekas hak milik tersebut dalam Petok / Ieter C Desa No: 1755 , persil : 53, Sppt no : 0042.0, Blok : 014, kelas : A.37/DI seluas lebih kurang **469 M<sup>2</sup>**.

Merupakan tanah pertanian / perumahan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hak milik Suin

Timur : Hak milik Siti Ma'rifah

Selatan : Jalan Kampung

Barat : Hak milik Endah Nurowati

Di Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang benar-benar milik **MESENI** , pada tahun 2015 sebagian dari tanah tersebut dihibahkan kepada nyonya **SOLIKAH** dengan luas lebih kurang **206 M<sup>2</sup>** (Dua Ratus Enam Meter Persegi).

Bahwa tanah tersebut tidak dalam persengketaan dan tidak terkena Undang-Undang Nomor 56/ 1960.

Demikian harap menjadikan periksa dan dapat dipergunakan seperlunya.

Codo, 13 Agustus 2015  
KEPALA DESA CODO  
  
**JOKO SUGIARTO**



----- Pasal 3 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. -----

----- Pasal 5 -----

Segala kemungkinan yang timbul dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Petugas Pembuat akta Tanah dan Para saksi dari segala tuntutan -----

----- Pasal 6 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

----- Pasal 7 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua -----

Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini. Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. Nama tuan JOKO SUGIARTO, Kepala Desa Codo Kecamatan Wajak kabupaten Malang . -----
2. Nama tuan RIFA' Perangkat Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. -----



# SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK DAN BERITA ACARA KESAKSIAN BIDANG TANAH ( SPORADIS )

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MESENI  
Umur : 80 Tahun  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Nomor KTP : —  
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11  
Desa Codo Kec Wajak Kab Malang.

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : Basuki Rahmat  
RT/RW : 37/12  
Desa : Codo  
Kabupaten : Malang  
Dipergunakan untuk : Pekarangan

Batas – batas tanah :

Sebelah Utara : Hak milik Suin  
Sebelah Timur : Hak milik Siti Ma'rifah  
Sebelah Selatan : Jalan Kampung  
Sebelah Barat : Hak milik Endah Nurowati

Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 dikuasai oleh SIDIK kemudian pada tahun 1989 dialihkan kepada MESENI sampai saat ini dikuasai oleh MESENI adalah orang yang sebenarnya berhak atas tanah dimaksud.

Bidang tanah tersebut sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak – pihak yang berwenang.

Codo, 13 Agustus 2015  
Yang membuat pernyataan

Saksi – saksi (perangkat Desa )

1. Nama : Rifa'i  
Umur : 39 tahun  
Pekerjaan : Perangkat Desa
2. Nama : Nurul Afandi  
Umur : 43 tahun  
Pekerjaan : Perangkat Desa

MESENI

Tanda Tangan Saksi

1.

2.



Mengetahui,  
KEPALA DESA CODO

TOKO SUGARTO